

RISALAH PENYERAHAN MEMORI KASASI SECARA UMUM

Nomor Perkara : 98/PDT/2026/PT PDG
Jo Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Bsk

Pada hari RABU tanggal 24 Juni 2026, saya Whendy Azwar Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, atas perintah Panitera dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Bsk ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA

PAULO RICKE, bertempat tinggal di Pertokoan bertingkat no. 1 Terminal Aur Kuning, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat B/Terbanding B**, sekarang disebut sebagai **Termohon Kasasi B** ;

**Despitriadi, dkk Sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi
Melawan**

**Bambang Antasena, dkk Sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi
Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAGMA) Kec. Pariangan, dkk
sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi**

Memori Kasasi yang diajukan pada tanggal 23 Juni 2026 secara elektronik oleh :

Lora Juita, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di Balairongsari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, selaku Kuasa dari :

3. **DESPITRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Koto Bangun, RT 001 RW 001, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon Kasasi 1 semula Penggugat 1/Pembanding 1 ;
4. **DULMAIDA**, bertempat tinggal di Jorong Tabek, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon Kasasi 2 semula Penggugat 2/Pembanding 2 ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan No. 25/SK/PDT/2026/PN Bsk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon Kasasi** ;

Oleh karena yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat yang tertera di Gugatan dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sehingga Pemberitahuan ini dilaksanakan secara Umum dengan cara menempelkan Relas Pemberitahuan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Batusangkar dan Papan Pengumuman Kantor Bupati Tanah Datar, serta memasukannya pada Web Site Pengadilan Negeri Batusangkar.



Biaya Pemberitahuan : Rp 100.000,-
Biaya PNPB penyerahan : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)